

## **Fenomena Sosial Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi: Studi Kasus Masyarakat Penyangga Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Sorong Provinsi Papua Barat**

**Mutiono**

E-mail: mas.muti1992@gmail.com

Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama, Balai Besar KSDA Papua Barat

### ***Abstract***

*The success of managing forest resources in Indonesia that it has not been massive yet, the track record of the progression has shown due to mindset of managing forest that tend to antisocial. Conservation area of Sorong Nature Recreation Park (TWA Sorong) can't be separated from its community and culture. This study aims to uncover social phenomenon of the people in TWA Sorong as the implication of community interaction with surrounding forest resources. This research based on constructivism paradigm with qualitative approach. The strategy used is case study strategy through observation method, interview and desk study. The results shows in its historical development, TWA Sorong has asymmetric information phenomena between government and the community that can direct its status to an illegitimate legal condition. The community around the area are more of the type of oral tradition and tend to post-truth so that in interpreting the objective truth of the law that tend to appear simplification of law phenomena. In the cultural context, there is shifting of culture phenomena which shows a shift in the meaning of customary rights which were originally interpreted as rights that have religio-magical ties but nowadays it's interpreted more economically.*

**Keywords:** *asymmetric information, shifting of culture, simplification of law, TWA Sorong*

### ***Abstrak***

*Keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia yang belum masif, dalam sejarah perkembangannya banyak ditunjukkan akibat mindset pengelolaan hutan yang cenderung antisosial. Kawasan konservasi TWA Sorong tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari masyarakat dan budayanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena sosial masyarakat di TWA Sorong sebagai implikasi interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan di sekitarnya. Penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Adapun strategi yang digunakan adalah strategi studi kasus melalui metode observasi, wawancara dan desk study. Hasil penelitian menunjukkan dalam perkembangan sejarahnya, TWA Sorong memiliki fenomena informasi yang tidak simetris (asymmetric information) antara pemerintah dengan masyarakat yang dapat mengarahkan statusnya pada kondisi legal tidak legitimate. Masyarakat sekitar kawasan lebih banyak bertipe oral tradition dan cenderung post-truth sehingga dalam memaknai kebenaran obyektif atas hukum cenderung muncul fenomena simplification of law. Dalam konteks budaya, terdapat fenomena shifting of culture yang menunjukkan pergeseran dalam pemaknaan hak ulayat yang semula dimaknai sebagai hak yang memiliki ikatan religio-magis namun saat ini lebih dimaknai secara ekonomis.*

**Keywords:** *asymmetric information, shifting of culture, simplification of law, TWA Sorong*

## **Pendahuluan**

Melakukan pengelolaan sumber daya hutan tidak dapat hanya terbatas memperhatikan kondisi biofisik kawasannya saja, melainkan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang memungkinkan dapat menjadi prasyarat keberhasilan dalam pengelolaannya, baik secara eksternal maupun internal. Sejarah belum berhasilnya pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia sebagaimana diungkap oleh Santoso (2004) dalam bukunya *Perlawanan di Simpang Jalan*, menunjukkan bahwa pemerintah sejak era kolonialisme hingga pasca kemerdekaan telah abai dalam memperhatikan keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang di satu sisi mereka dapat menjadi sumber daya yang potensial untuk menunjang kelestarian namun di sisi lain mereka dapat menjadi penghambat yang luar biasa dalam pengelolaan hutan, tergantung bagaimana memosisikannya.

Kerusakan sumberdaya hutan akibat konflik berkepanjangan salah satu indikasinya disebabkan oleh konsep dan praktik pengelolaan sumber daya hutan yang dianggap cenderung anti sosial, bahkan kehadiran konsep kehutanan ilmiah disebut belum mampu membuat masyarakat lebih makmur tetapi justru sebaliknya (Santoso 2004, Soedomo 2013). Oleh karena berbagai persoalan yang timbul akibat pengelolaan sumber daya hutan yang dianggap anti sosial, mulai sekitar tahun 1970an, gagasan-gagasan kehutanan yang lebih memokuskan diri pada aspek sosial mulai menarik perhatian berbagai kalangan (Santoso 2004). Hal tersebut terungkap setidaknya dari berbagai tema yang diangkat dalam kongres kehutanan internasional yang lebih bernuansa sosial seperti *forest for socio-economic development* di Buenos Aires tahun 1972, *forest for people* di Jakarta tahun 1978, *forest resources in the integral development of society* di Mexico City tahun 1985, dan berbagai pertemuan-pertemuan lainnya baik skala nasional maupun internasional yang mulai membicarakan kehutanan dalam aspek sosial sehingga mulailah bermunculan berbagai istilah seperti *community forestry*, *social forestry*, *farm forestry*, *forestry for community development*, *village forestry*, *community based forest management* dan lain sebagainya (Santoso 2004).

Konservasi bagi sebagian kalangan masih dipersepsikan bertentangan dengan sosial karena dianggap persoalan kerusakan sumber daya hutan disebabkan oleh keberadaan manusia yang cenderung amoral dalam menempatkan sumber daya hutan sehingga sebagian konservasionis memegang teguh prinsip

perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari secara kaku dengan lebih mengutamakan aspek pengawasan, pelarangan dan penegakan hukum (Zuhud 2012).

Adanya transformasi paradigma pengelolaan sumber daya hutan yang bergerak dari paradigma *the forest first* ke paradigma *the forest second* dengan salah satunya ditunjukkan melalui munculnya konsep 10 cara baru kelola kawasan konservasi yang diperkenalkan oleh Wiratno (2018) dalam bukunya *10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun "Organisasi Pembelajar"*, menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan tunggal (*monodiscipline*), melainkan perlu memperhatikan berbagai aspek termasuk memahami seluk beluk dan fenomena masyarakat yang tinggal di daerah penyangga kawasan (*transdiscipline*). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena sosial masyarakat di sekitar TWA Sorong sebagai implikasi interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan disekitarnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai gambaran perilaku sosial masyarakat di sekitar kawasan konservasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan kawasan yang responsif terhadap keberadaan *socio-culture* masyarakat setempat.

### **Metode**

Penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivis. Berangkat dari paradigma tersebut, untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu realitas dari pelaku sosialnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan untuk meneliti sejarah perkembangan (Darmadi 2014). Strategi dari pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Yin (1996) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan melalui penekanan pada bentuk pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" tanpa melakukan kontrol peristiwa. Dalam studi kasus, terdapat 3 elemen utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu elemen tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*)

yang berinteraksi secara sinergi karena penelitian ini hanya ingin melihat sesuatu yang terjadi pada situasi sosial secara mendalam (Yin 1996, Darmadi 2014).

Penelitian ini dilakukan di Taman Wisata Alam Sorong dengan fokus pelakunya adalah masyarakat disekitarnya yang berinteraksi dengan TWA Sorong. Penelitian dilakukan pada Bulan Juli – Agustus 2019 menggunakan metode observasi, wawancara dan *desk study*.

Menurut Koentjaraningrat (1958), antropologi budaya terdiri dari 4 sub-ilmu yaitu:

1. *Prehistoric archeology* (mempelajari peninggalan prasejarah).
2. *Linguistic anthropology* (mempelajari bahasa).
3. *Ethnology and ethnography* (mempelajari suku bangsa dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengannya).
4. *Culture and personality* (karakteristik pribadi manusia dan kebudayaannya).

Sebagai penelitian pendahuluan, fokus penelitian ini dibatasi pada sub-ilmu (3) *ethnology and ethnography* dan (4) *culture and personality* untuk mempelajari perilaku masyarakat setempat beserta segala hal yang terkait padanya termasuk dalam hal ini sejarah dan permasalahan TWA Sorong yang memiliki keterkaitan sejarah dengan keberadaan masyarakat.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh deskripsi dari temuan-temuan penting yang telah dikumpulkan sehingga dapat diperoleh pemahaman (*verstehen*) dari fakta dan interpretasi fenomena yang ada di masyarakat sehingga dapat menjadi suatu susunan yang mudah dipahami. Irawan (2006) menyebutkan bahwa dalam proses analisis deskriptif, peneliti harus menerapkan prinsip triangulasi sebelum melakukan penyimpulan akhir dari proses analisis yang dilakukan. Triangulasi merupakan proses check dan recheck satu sumber bukti dengan sumber bukti lainnya. Ada beberapa kemungkinan yaitu sumber satu dengan lainnya cocok, atau satu sumber dengan lainnya tidak cocok namun tidak bertentangan, atau satu sumber dengan sumber lainnya bertentangan. Kesimpulan akhir dapat diambil jika peneliti sudah merasa datanya jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data hanya berarti ketumpangtindihan (*redundant*). Analisis deskriptif akan diarahkan untuk menggali sejarah dan permasalahan TWA Sorong dan mengungkap berbagai fenomena yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat di sekitar Kawasan

TWA Sorong.

**Hasil**

Taman Wisata Alam Sorong secara administrasi termasuk dalam wilayah Distrik Klaurung Kota Sorong yang terletak di sepanjang Jalan Raya Sorong-Klamono Km.14-18. Luas TWA Sorong sebesar 945,9 hektar. Adapun pengelola TWA Sorong saat ini adalah Balai Besar KSDA Papua Barat sebagai unit pengelola kawasan konservasi di Provinsi Papua Barat di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat.

Lahan TWA Sorong secara administratif terbagi ke dalam 2 kelurahan yaitu Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Klalim. Salah satu ciri khas lahan yang berada di Papua adalah adanya hak pertuanan atau dikenal sebagai hak ulayat. Lahan TWA Sorong secara de facto secara pertuanan dikuasai oleh 3 marga besar yaitu Marga O, Marga Ma dan Marga Me (ketiganya merupakan singkatan). Adanya sistem hak pertuanan yang berkembang dilahan TWA Sorong, sejarah perkembangan keberadaan TWA Sorong tidak hanya menarik dari segi biofisik tetapi juga menarik dari segi dinamika sosial untuk diteliti.

Adapun dinamika perkembangan TWA Sorong dapat diselidiki melalui bukti-bukti dokumen/arsip yang telah direkap sebagai berikut:

**Tabel 1. Kronologi Sejarah TWA Sorong**

No	Bukti	Asal	Isi Penting
1	Surat A	P	Masyarakat atas nama: a. HK: Kades Klasaman b. DO: Kepala Kampung Klasaman c. SM: Wakil Kepala Kampung Klasaman d. EM: Petani adalah pemilik hak atas tanah adat di desa klasaman melepaskan tanah seluas 614,2 ha.
2	SK B	P	1. Areal tersebut memiliki pemandangan yang indah sehingga perlu dibina secara khusus untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata. 2. Menunjuk areal tersebut seluas ± 945,90 ha sebagai kawasan dengan fungsi taman wisata yang selanjutnya disebut taman wisata sorong.
3	Berita C	P	1. Batas yang telah ditata sesuai dengan peta SK Mentan No. 397/Kpts/Um-5/1981 tanggal 7 Mei 1981. 2. Tanah ini tergolong tanah negara bebas sehingga lapangan yang dimaksudkan ke dalam hutan tetap ini bebas dari semua hak dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada negara. 3. Sesuai pernyataan dalam berita acara pelepasan hak atas tanah, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi hak.

No	Bukti	Asal	Isi Penting
4	Surat D	M	Tanah adat di jalan sorong-klamono seluas ±140 ha adalah milik DOK. Batas utara: tanah adat keret malaseme klablim. Batas Timur: tanah adat keret klaibin klawuyuk Batas selatan: jl. PT. Intimpura/ tanah adat keret OK Batas Barat: Jalan Sorong Klamono
5	Surat E	M	Menerangkan bahwa tanah adat seluas ±140 ha adalah milik DOK. Batas utara: tanah adat keret malaseme klablim. Batas Timur: tanah adat keret klaibin klawuyuk Batas selatan: jl. PT. Intimpura/ tanah adat keret osok klablim Batas Barat: Jalan Sorong Klamono
6	Gugatan F	M	Duduk perkara: 1. Penggugat memiliki tanah adat seluas ±140 ha di Jl. Sorong Klamono Km.17 Kelurahan Aimas dengan batas: Utara: Tanah adat keret M Timur: Tanah adat keret KK Selatan: Jl. PT. Intimpura/tanah adat keret O. Barat: jl. Sorong Klamono. 2. Tanah seluas ±90 ha dalam tanah penggugat adalah tanah sengketa yang diambil/diduduki tergugat dengan melawan hukum: Utara: tanah adat keret malaseme klablin Timur: Sisa tanah adat penggugat Selatan: sisa tanah penggugat/jl.intimpura Barat: jl.sorong klamono 3. Tanah sengketa yang menjadi hutan lindung/wisata tidak pernah dilepaskan sehingga tergugat telah melawan hukum. 4. Tergugat telah masuk dan menguasai tanah tanpa adanya pelepasan sehingga melawan hukum. 5. Tergugat melarang penggugat masuk dan berkebun sehingga sangat merugikan dan harus mengganti rugi sebesar 4,5 milyar. 6. Penggugat takut tergugat menjual tanah sengketa karena harga jual tinggi, letak strategis, dan sangat luas.
7	Surat G	M	Meminta kembali tanah adat yang dijadikan hutan wisata di Km.14 karena satu-satunya warisan leluhur dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanah tersebut merupakan tanah pinjam pakai oleh Belanda yang dijadikan sebagai lokasi pembibitan dari semula 2,7 ha diperluas menjadi 440 ha.
8	Putusan H	P	1. Gugatan sebagaimana gugatan Nomor 19/Pdt.G/48/PN.SRG tanggal 18 April 1998. 2. Jawaban tergugat 1 dan 2: a. Gugatan kabur karena tidak jelas batasnya. b. Tidak ada hubungan hukum karena penggugat dianggap tidak memenuhi syarat c. Salah mengajukan gugatan karena dianggap tidak sama obyek sengketa yang disampaikan dengan yang

No	Bukti	Asal	Isi Penting
			<p>seharusnya (sesuai sk menteri)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Gugatan kurang pihak karena tidak mencantumkan kepala kantor sub balai KSDA Sorong.</li> <li>e. Tergugat tidak pernah secara diam diam baik fisik maupun teknis terlibat dalam penguasaan tanah dan perolehan tanah berasal dari nasionalisasi aset dari pemerintah hindia belanda.</li> <li>f. Secara umum masyarakat sorong sudah tahu bahwa wilayah tersebut adalah hutan wisata yang sejak tahun 1953 difungsikan oleh hindia belanda bahkan sejak tahun 1984 telah diberi patok batas sehingga kepemilikan hak pertuanan penggugat perlu dipertanyakan.</li> <li>g. Karena penggugat tidak jelas statusnya sehingga tidak pernah tergugat melarang pemilik tanah masuk ke dalam hutan wisata sehingga tuntutan ganti rugi tidak beralasan.</li> </ul> <p>Saksi penggugat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. AK: tahun 1953 pemerintah hindia belanda meminta tanah kepada penggugat seluas 2,7 ha di Km.14 sebagai tempat pembibitan yang sekarang dikenal sebagai kebun percontohan FP UC, namun kenyataannya meluas menjadi 90 ha dan sekarang dikuasai dinas kehutanan. Tanah tersebut tidak pernah dilepas kepada orang lain oleh pemilik tanah.</li> <li>b. EM: Tahun 1984 tanah dikuasai oleh dinas kehutanan tanpa seizin penggugat, sebelumnya tanah yang digunakan hindia belanda seluas 2,7 ha namun meluas menjadi 90 ha dan belum diganti rugi.</li> <li>c. EK: Tanah penggugat belum diganti rugi dan telah dipagar sejak tahun 1984, tanah tersebut adalah warisan turun temurun orang tuanya.</li> </ul> <p>Mengadili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengabulkan gugatan untuk sebagian</li> <li>b. Menyatakan penggugat pemilik tanah 140 ha</li> <li>c. Menyatakan bahwa tanah 90 ha adalah tanah sengketa milik penggugat yang diambil secara melawan hukum oleh tergugat</li> <li>d. Menyatakan tergugat telah melawan hukum</li> <li>e. Menyatakan bahwa tergugat tanpa memperoleh pelepasan hak dari penggugat telah masuk secara diam-diam dan menguasai tanah sengketa</li> <li>f. Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan segera keluar dari tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun.</li> <li>g. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.</li> </ul>
9	Surat I	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Letak tanah adat yang menjadi hutan wisata sangat strategis</li> <li>2. Secara de facto luas yang dikelola baru ±50 ha sedangkan selebihnya adalah hutan tropis yang susah untuk dipertahankan keberadannya</li> </ul>

No	Bukti	Asal	Isi Penting
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Seluruh hutan yang ada tersebut berada di atas tanah adat yang diakui keberadaan hak pertuanan adatnya dan masuk pada pertuanan keret MK, keret MK dan keret OA.</li> <li>4. Pentapan hutan wisata tanpa alas hak dan hanya melanjutkan pengelolaan pemerintah hindia belanda yang juga tidak memiliki alas hak sehingga membuat masyarakat tidak dapat memanfaatkannya.</li> <li>5. Masyarakat memutuskan untuk menarik kembali seluruh tanah adat yang telah dijadikan sebagai hutan wisata.</li> <li>6. Masyarakat menyediakan tanah adat seluas 21 ha untuk tetap dijadikan taman wisata.</li> </ol>
10	Memori J	P	Permohonan banding: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keberatan pertama: fakta gugatan kurang pihak tidak dipertimbangkan padahal secara teknis dan fungsional pengelola hutan wisata adalah sub balai KSDA Sorong dan dinas kehutanan sorong.</li> <li>b. Keberatan kedua: Pertimbangan hukum hakim pertama hanya berdasarkan interpretasi hakim tanpa memperhatikan adanya hukum positif yang mengatur obyek sengketa.</li> <li>c. Keberatan ketiga: keputusan berdasarkan persangkaan yang kuat dari bukti-bukti penggugat mengesampingkan kedudukan dan kualitas penggugat yang belum jelas asal-usulnya.</li> <li>d. Keberatan keempat: dalam hukum acara perdata tidak perlu ada keyakinan hakim.</li> <li>e. Memohon agar membatalkan putusan pengadilan negeri sorong nomor 19/pdt.g/1998/PN.SRG dan menolak seluruh gugatan penggugat.</li> </ol>
11	Putusan K	P	Tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri sorong: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kedua pihak mengakui tanah sengketa adalah hutan lindung milik pemerintah</li> <li>b. Seharusnya sub balai KSDA Sorong sebagai pengelola juga ikut digugat sehingga para pihak kurang lengkap</li> <li>c. Putusan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta menerima eksepsi tergugat</li> </ol>

**Sumber: Arsip internal BBKSDAPB**

Keterangan:

P : Pemerintah

M : Masyarakat

### *Fenomena Asymmetric Information*

Taman Wisata Alam Sorong pada mulanya adalah wilayah hasil penyerahan tanah ulayat masyarakat yang tinggal di antara Tg. Sorong dan S. Warmason kepada Pemerintah Daerah Dati II Sorong. Pada tahun 1977, 4 orang pemilik tanah ulayat atas nama HK, DO, SM dan EM melepaskan tanah seluas 614,2 ha kepada

Pemerintah Daerah Dati II Sorong melalui Panitia Tanah A dengan surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 001/PTA/1977 tanggal 31 Januari 1977.

Berdasar surat tersebut, atas pertimbangan wilayah tersebut memiliki pemandangan yang indah sehingga perlu dibina secara khusus untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata, Menteri Pertanian kala itu Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro, melalui SK Menteri Pertanian Nomor: 397/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 menunjuk wilayah dimaksud seluas 945,90 ha menjadi Taman Wisata Sorong.

Berbekal SK Menteri Pertanian tersebut, Balai Planologi Kehutanan VI Maluku-Irian Jaya beserta Panitia Tata Batas yang diketuai Bupati Sorong, melakukan penataan batas kawasan dan telah temu gelang sesuai dengan peta lampiran SK Menteri Pertanian Nomor: 397/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 dengan dibuktikan melalui Berita Acara Tentang Penataan Batas Hutan Wisata Sorong tanggal 6 Oktober 1981. Walaupun Kawasan Taman Wisata Sorong telah selesai dilakukan penataan batas, namun ternyata proses pengukuhan kawasannya terkendala karena dokumen penataan batas yang dikirimkan ke Pusat dianggap tidak lengkap berkenaan tidak adanya berita acara pengumuman batasnya. Oleh sebab itu, proses pengukuhan kawasan Taman Wisata Sorong tidak dilanjutkan.

Status kawasan yang belum selesai proses penataan batasnya ditambah adanya keberadaan hak ulayat yang masih kuat disertai dengan dinamika pembangunan daerah yang cukup pesat, membuat sebagian masyarakat mencoba melakukan klaim-klaim lahan yang telah ditunjuk sebagai Taman Wisata Sorong. Klaim pertama dilakukan oleh Saudara DOK dengan dikuasakan kepada Saudara LT, S.H. yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong melalui gugatan Nomor 19/Pdt.G/48/PN.SRG tanggal 18 April 1998 dengan menggugat Bupati DATI II Sorong dan Kepala Dinas Kehutanan DATI II Sorong atas tanah seluas ±90 ha yang dianggap masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Sorong namun tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pemilik hak ulayat.

Gugatan yang diajukan oleh Saudara DOK dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sorong melalui putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/Pdt.G/1998/PN.SRG tanggal 23 Januari 1999. Namun demikian, tergugat masih mengambil langkah banding ke Pengadilan Tinggi Irian Jaya melalui Memori banding tanggal 5 juli 1999 terhadap putusan PN Sorong tanggal 23 Januari 1999 nomor 19/pdt.g/1998/PN.SRG

dalam perkara perdata yang akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya melalui Putusan pengadilan tinggi irian jaya nomor 39/PDT/1999/PT.IRJA tanggal 19 Agustus 1999 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/Pdt.G/1998/PN.SRG tanggal 23 Januari 1999.

Selain gugatan dari Saudara DOK, beberapa klaim juga diajukan oleh masyarakat ke beberapa instansi yang terkait dengan Taman Wisata Sorong, yaitu seperti:

1. Permohonan pembebasan tanah oleh Saudara EM dan PM kepada Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan hidup atas tanah di KM.14 yang dijadikan Taman Wisata Sorong melalui surat permohonan pembebasan kawasan hutan wisata alam tanggal 7 januari 1999.
2. Laporan masyarakat dari Keret OK kepada Menteri Kehutanan perihal pengambilan tanah masyarakat di Km.16 seluas ±90 ha yang diambil oleh Pemda DATI II Sorong, Dinas Kehutanan dan Sub Balai KSDA Irian Jaya I Sorong melalui surat laporan masyarakat atas masalah tanah adat milik keret OK yang diambil oleh Pemda Tk.II Sorong, Dinas Kehutanan Sorong dan Sub Balai KSDA Irian Jaya I Sorong tanggal 22 Maret 1999 dan sekaligus meminta untuk memperjelas selisih status tanah antara luas pelepasan tanah adat dengan luas penunjukan kawasan yang mencapai ±300 ha.
3. Penarikan kembali tanah adat yang telah diserahkan oleh keret M atas tanah yang menjadi Taman Wisata Sorong yang diwakili oleh EM dan PM kepada Bupati Sorong, Sub Balai KSDA Irian Jaya I Sorong dan Kepala BPN Sorong melalui surat keluarga besar keret M tanggal 16 april 1999.

Berbagai masalah klaim tanah di Taman Wisata Sorong yang kemudian berubah nama menjadi Taman Wisata Alam (TWA) Sorong yang belum menemui titik penyelesaian membuat munculnya perkampungan/pemukiman baru di dalam TWA Sorong dengan dibangunnya perumahan, fasilitas sosial dan umum, serta kegiatan usaha yang berada di dalam kawasan TWA Sorong. Dengan situasi yang telah terjadi, BBKSDAPB selaku pihak yang menerima pelimpahan wewenang pengelolaan TWA Sorong dari Pemerintah Daerah Dati II Sorong menemui hambatan dalam melakukan pengelolaan kawasan TWA. Perbedaan sumber dan kepemilikan informasi mengenai batas kawasan membuat BBKSDAPB dan masyarakat memiliki ketimpangan informasi yang mengarah pada fenomena *asymmetric information*.

*Asymmetric information* merupakan istilah yang sering digunakan dalam kajian bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Dalam kajian ilmu ekonomi dan bisnis, *asymmetric information* diartikan sebagai suatu kondisi di mana manager (*agent*) memiliki lebih banyak informasi atas prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (*principal*) (Rahman dan Sembiring 2014). Pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai adanya ketidaksamaan informasi yang dimiliki antara dua pihak atau lebih yang saling memiliki keterkaitan sehingga dalam pemaknaan dan pemanfaatan informasi terjadi ketidaksinkronan. Ketimpangan yang terjadi akan berimplikasi pada bagaimana kedua belah pihak bersikap atas informasi yang dimilikinya. Pada banyak situasi, *asymmetric information* telah menimbulkan konflik kepentingan dan hambatan-hambatan dalam menjalankan suatu program dan kegiatan (Manurung 2013).

BBKSDAPB sebagai pihak pemerintah memiliki informasi historis legalitas kawasan TWA Sorong berdasarkan arsip dokumen penunjukan, tata batas, surat menyurat dan putusan-putusan pengadilan. Disisi lain, pihak masyarakat memiliki informasi batas kawasan berdasarkan cerita turun menurun sejarah ulayat dan sejarah penguasaan lahan perkampungan mereka. Ketidaksinkronan informasi dalam pemilikan dan penggunaan informasi membuat beberapa proses-proses pengelolaan kawasan yang berhubungan dengan batas kawasan menjadi terhambat dan memerlukan penyamaan persepsi untuk mensimetriskan informasi.

Fenomena *asymmetric information* memang tidak mudah untuk dilakukan penyimetriskan karena berkaitan dengan faktor-faktor historis dan sosiologis yang telah membangun keyakinan atas informasi yang dipercayainya. Implikasi dari fenomena ini yang terus mengalami *asymmetric information* adalah akan muncul kecenderungan kondisi legal tidak legitimate pada kawasan TWA Sorong sebagaimana sah secara administrasi dan hukum sebagai kawasan yang dikelola pemerintah (legal) namun belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat batas-batas kawasannya (tidak legitimate).

Istilah legal tidak legitimate (LTL) diperkenalkan oleh Kartodihardjo dalam naskah orasi ilmiahnya (2016) yang berjudul “diskursus dan kebijakan institusi politik kawasan hutan: menelusuri studi kebijakan dan gerakan sosial sumber daya alam di Indonesia”. Fenomena LTL adalah fenomena dimana kawasan hutan memiliki kondisi yang sah menurut hukum formal (legal) namun tidak diakui oleh

para pihak di dalamnya (tidak legitimate). Situasi yang terjadi adalah pada umumnya, kawasan hutan yang telah dianggap sah secara administratif melalui proses penunjukan dan/atau penetapan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan, secara absolut telah menjadi dasar legal untuk melakukan klaim kebenaran atas segala tindakan yang dilakukan pemerintah di dalamnya. Padahal unsur pengakuan dan keberterimaan (legitimate) oleh para pihak yang berkaitan dengan kawasan tersebut terutama masyarakat di dalam dan/atau sekitarnya menjadi bagian penting yang tidak dapat dikesampingkan. Oleh sebab itu, penentuan keberlangsungan berbagai aktivitas dalam kawasan hutan tidak hanya berkaitan dengan unsur legal saja melainkan memerlukan adanya unsur legitimasi dari pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya.

### **Fenomena Pergeseran Budaya (*Shifting of Culture*)**

Jika mencermati isi gugatan Saudara DOK ke Pengadilan Negeri Sorong maupun surat-surat klaim tanah ulayat oleh masyarakat dari Keret O dan Keret M, di dalamnya mengaitkan klaim tanah yang dilakukan bernuansa pada kepentingan ekonomi khususnya berkaitan dengan frasa-frasa (1) letak tanah sangat strategis, (2) perimntaan pembayaran ganti rugi (yang fantastis), (3) tanah memiliki nilai ekonomis tinggi, dan (4) tanah memiliki harga jual tinggi. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan pemaknaan hak ulayat (*Beschhikkingsrecht*) atau hak patuanan (*landlord*) sebagaimana dimaknai sebagai hak yang sangat tua dan asal mulanya bersifat keagamaan “religio-magis”, dipunyai suatu suku, desa atau gabungan desa namun tidak dipunyai individu. Masyarakat dengan tanahnya semacam memiliki hubungan lahiriah dan batiniyah secara turun temurun (Deda dan Mofu 2013).

Dengan demikian, unsur *religio-magis* yang menjadi salah satu unsur utama tanah ulayat justru tidak muncul sebagai narasi utama melainkan unsur ekonomilah yang justru menjadi narasi penguat dalam gugatan maupun klaim-klaim yang diajukan. Oleh karena itu, telah terjadi adanya fenomena pergeseran budaya (*shifting of culture*) pada persepsi sebagian masyarakat terhadap tanah ulayatnya. Sedyawati (2006) menjelaskan bahwa perubahan budaya dalam masyarakat tradisional terjadi karena adanya tarikan budaya eksternal atau nilai-nilai baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Adapun faktor-faktornya dapat dimungkinkan karena perkembangan teknologi komunikasi, adanya keinginan untuk berubah, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya budaya, globalisasi dan juga karena adanya

pembangunan berbasis modernitas dan kapitalisme.

Cara pandang/persepsi yang telah mulai bergeser dari *religio-magis* ke ekonomis dapat meluluhlantahkan tatanan masyarakat serta eksistensi masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam akibat terpaan kapital. Oleh sebab itu, penguatan budaya lokal menjadi penting dalam mempertahankan sumber daya alam atas klaim-klaim tanah yang mengarah untuk kepentingan kapital sesaat.

### **Fenomena Penyederhanaan Hukum (*Simplification of Law*)**

Mencermati bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat, masyarakat yang mengajukan klaim maupun masyarakat yang telah membentuk perkampungan baru, pada umumnya hanya didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut dan dokumen-dokumen yang memiliki status legalnya lemah. Sebagai contoh adalah dasar yang dimiliki penggugat dan masyarakat yang telah membentuk kampung baru pada umumnya hanya surat pemilikan tanah ulayat dan atau surat pelepasan tanah ulayat yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat setempat ditambah dengan cerita kemenangan Saudara DOK di Pengadilan Negeri Sorong.

Namun demikian, fenomena tersebut bukan berarti suatu hal yang tidak berarti di era saat ini. Tradisi oral (*oral tradition*) yang menganut *post-truth* akan membuat kebenaran tidak serta merta sesuai dengan fakta sebenarnya sebagai kebenaran obyektif melainkan berkaitan dengan apa yang berkembang dalam tradisi oral dan keyakinan kelompoknya secara turun-temurun atau sesuai penuturan tokoh yang dianutnya.

Perkembangan suatu peradaban pasti akan mewarisi tradisi lisan dan tulisan. Tradisi lisan merupakan segala wacana yang disampaikan secara lisan mengikuti cara atau adat istiadat yang telah memola dalam suatu masyarakat (Duija 2005). Wacana yang terkandung dalam tradisi lisan dapat berupa mitos, cerita rakyat, legenda, dongeng, sejarah, silsilah dan sebagainya yang merupakan bagian dari interaksi sosial dari lisan ke lisan (Sedyawati 1996). Dengan demikian, sebagai bagian dari bentuk interaksi sosial yang tidak terdokumentasikan, tradisi lisan akan menimbulkan banyak versi dalam perkembangannya yang turun temurun. Tradisi ini umum berkembang di pedesaan atau perkampungan yang dalam transformasi perkembangannya lebih lambat dalam mengenal tradisi tulisan. Namun, perkembangannya, tradisi lisan ini juga memiliki peran penting dalam membangun narasi-narasi politik dan perlawanan terutama digunakan oleh kaum-kaum tertindas

(Scott 1993, Santoso 2004).

Begitupun dengan *post-truth*. Istilah *post-truth* muncul pertama kali pada tahun 1992 sebagaimana diungkapkan oleh Steve Tesich ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi kala itu. Dalam perkembangannya, istilah ini mulai tenar pada tahun 2016 bersamaan dengan terjadinya peristiwa politik yang berpengaruh di tahun tersebut yaitu keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (*Brexit*) dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (Syuhada 2017). *Post-truth* dalam Kamus Oxford diartikan sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Syuhada 2017, Forstenzer 2018). Dengan demikian, kekacauan informasi justru memiliki peran penting dalam membentuk suatu kebenaran subjektif. Pada situasi seperti saat ini, media sosial juga memiliki peran penting dalam menghantarkan kekacauan informasi yang pada akhirnya keterpilihan informasi sebagai dasar kebenaran adalah bersifat subyektif dan emosional bukan lagi dari suatu kebenaran objektif. Dalam masyarakat tradisional, kebenaran subyektif dan emosi sering kali muncul akibat relasi sosial dan tradisi lisan yang diyakini seseorang.

Oleh sebab itu, walaupun dasar hukum yang dimiliki oleh masyarakat sebenarnya lemah karena hanya berdasarkan cerita dan dokumen legal yang lemah dalam strata hukum, namun melalui tradisi yang dianut, hal tersebut dapat meniadakan fakta objektif yang ada dan menjadikan tradisi oral dan dokumen legal yang lemah yang mereka miliki dapat menjadi suatu dasar yang kuat. Hal tersebut dapat membangkitkan emosi apabila diganggu keabsahannya bahkan apabila dibandingkan dengan kebenaran obyektif. Tidak diterimanya kebenaran obyektif atas fakta sesungguhnya yang bersandar pada dokumen legal dan sejarah perkembangannya dibanding kebenaran subyektif akibat *post-truth* merupakan suatu fenomena yang dapat disebut sebagai fenomena penyederhanaan hukum (*simplification of law*).

Oleh sebab itu, fenomena *simplicication of law* yang berkembang dalam masyarakat tradisional penganut tradisi oral sudah selayaknya dipahami dan diantisipasi khususnya dalam memberikan respon terhadap apa-apa yang mereka yakini. Situasi demikian juga yang membuat fenomena LTL dapat terjadi akibat perbedaan pemahaman antarpihak khususnya di masyarakat yang lebih menganut tradisi oral. Untuk itu, pendekatan yang lebih humanis dan metode pengelolaan yang

inovatif diperlukan dalam mengubah persepsi masyarakat secara berangsur-angsur supaya tidak memicu emosi yang berujung pada terkikisnya legitimasi akibat saling berpegang teguh pada kebenaran obyektif secara kaku.

### **Kesimpulan**

Fenomena sosial yang terungkap dalam kehidupan masyarakat penyangga kawasan TWA Sorong adalah sebagai berikut:

- a. *Asymmetric information*, fenomena ini mengarah pada kondisi di mana terjadi perbedaan sumber dan jumlah informasi antara pengelola kawasan dalam hal ini BBKSDA PB yang mendapat pelimpahan pengelolaan kawasan dari Pemerintah Daerah Dati II Sorong dengan masyarakat di sekitar kawasan TWA Sorong.
- b. *Shifthing of culture*, fenomena ini mengarah pada kondisi di mana masyarakat ternyata mengaitkan gugatan terhadap tanah ulayatnya justru lebih ke konteks ekonomi khususnya berkaitan dengan frasa-frasa (1) letak tanah sangat strategis, (2) permintaan pembayaran ganti rugi (yang fantastis), (3) tanah memiliki nilai ekonomis tinggi, dan (4) tanah memiliki harga jual tinggi dibanding konteks *religio-magis*.
- c. *Simplification of law*, fenomena ini mengarah pada kondisi kebenaran obyektif berdasar fakta hukum justru dikesampingkan oleh kebenaran obyektif yang berdasar tradisi oral dan *post-truth*.

Adapun yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pengukuhan kawasan TWA Sorong harus segera ditindaklanjuti dengan mengambil langkah *win-win solution* untuk menghasilkan status kawasan yang legal dan legitimate. *Asimetric information* yang terus terjadi pada status TWA Sorong dapat berdampak negatif pada sumber daya alam di dalamnya, menimbulkan kesimpangsiuran, menurunkan *trust* serta mengikis urgensi kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh BBKSDAPB pada seluruh pemangku kepentingan.
2. Perlu dilakukan perencanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di perkampungan penyangga kawasan TWA Sorong untuk mensimetriskan informasi yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan upaya-upaya yang dapat diterima oleh masyarakat dengan memperhatikan

adanya kecenderungan *oral tradition*, *simplification of law* dan *post-truth* di dalam masyarakat setempat.

3. Adanya *mindset* di masyarakat yang mulai cenderung memandang sesuatu dengan kacamata ekonomi, membuat proses-proses penyuluhan harus mampu meminimalisir pandangan yang mengarah pada fenomena *shifting of culture* tersebut.

## Referensi

- Darmadi H. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Teori Konsep Dasar dan Implementasi*. Bandung (ID): Penerbit Alfabeta Bandung.
- Duija TN. 2005. Tradisi Lisan, Naskah dan Sejarah Sebuah Catatan Politik Kebudayaan. *Jurnal Wacana*. 7(2):111-124.
- Deja AJ, Mofu SS. 2013. Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat dan Budaya Sebuah Kajian Etnografi Kekinian. *Jurnal Tifa Antropologi*. 1(1): 76-87.
- Forstenzer J. 2018. *Something Has Cracked: Post-Truth Politics and Richard Rorty's Postmodernist Bourgeois Liberalism*. United Kingdom (UK): University of Sheffield.
- Irawan P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok (ID): DIA FISIP UI.
- Kartodihardjo H. 2016. *Diskursus dan Kebijakan Institusi Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia*. Naskah Orasi Ilmiah Guru Besar. Bogor (ID): IPB Press.
- Koentjaraningrat. 1958. *Metode<sup>2</sup> Anthropologi dalam Penjelidikan<sup>2</sup> Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia (Sebuah Ichtisar)*. Djakarta (ID): Penerbit Universitas.
- Manurung AH. 2013. *Teori Investasi Konsep dan Empiris*. Jakarta (ID): Adler Manurung Press.
- Rahman NA, Sembiring FM. 2014. Suatu Tinjauan Teori Keagenan: Asimetris Informasi dalam Praktik Manajemen Laba. *Proceedings SNEB*. Hal: 1-5.
- Santoso H. 2004. *Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-Desa Sekitar Hutan di Jawa*. Yogyakarta (ID): Penerbit Damar.
- Schwandt TA. 2009. Pendekatan Konstruktivis-Interpretatif dalam Penelitian Manusia. Di dalam: Denzin NK, Lincoln YS. *Handbook of Qualitative Research*. California (USA): Sage Publication.
- Sedyawati E. 1996. Kedudukan Tradisi Lisan dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu-Ilmu Budaya. *Jurnal Pengetahuan dan Komunikasi Peneliti dan Pemerhati Lisan*. Edisi II Maret.
- Scott JC. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Yogyakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
- Sedyawati E. 2006. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi Seni dan Sejarah*. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.
- Soedomo S. 2013. Scientific Forestry. Di dalam: Kartodihardjo H. *Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta (ID): Forci Development dan Tanah Air Beta.
- Syuhada KD. 2017. Etika Media di Era Post-Truth. *Jurnal Komunikasi Indonesia*. 5(1):75-79.
- Wiratno. 2018. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia*:

*Membangun “Organisasi Pembelajar”*. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal KSDAE.

Yin RK. 1996. *Studi Kasus Desain dan Metode* [terjemahan]. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.

Zuhud EAM. 2013. Pengembangan Desa Konservasi Hutan Keanekaragaman Hayati. Di dalam: Kartodihardjo H (editor). *Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta (ID): Forci Development dan Tanah Air Beta.